



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0345/SIUP/DPM-PPTSP/2019

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : CV. KONERA PUTRI DEWA |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : WARNA WATY BR SEMBIRING |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JL. JAMIN GINTING GANG SEMPURNA NO.08 KEL/DESA SUMBER MUFAKAT KEC. KABANJAHE |
| 4. NPWP | : 02.279.430.9-128.000 |
| 5. NOMOR TELEPON | : 0 Fax : |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp . 400.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % |
| b. Nasional | : 100 % |
| 7. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang dan Jasa |
| 8. KELEMBAGAAN | : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR |
| 9. BIDANG USAHA | : 1. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015) 3. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) 4. Konstruksi Jalan Raya (42111) 5. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) |
| 10.BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 2. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 3. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 4. KONSTRUKSI JALAN RAYA 5. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI |
| 11. GOLONGAN USAHA | : KECIL |
| 12. PEMBAHARUAN KE | : - |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KEEMPAT | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KELIMA | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 09 APRIL 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003